



PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI
TAHUN 1970 **NOMOR 54**

No.1/1970

Tentang : "Hari Lahir Propinsi Jambi

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG PROPINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENIMBANG :

Bahwa perlu menetapkan tanggal 6 Januari 1957 sebagai hari Propinsi Jambi sesuai dengan fakta Sejarah yang dituangkan dalam Keputusan Badan Kongres Rakyat jambi (BKRJ) tanggal 6 Januari 1957;

MENGINGAT :

1. Undang2 Darurat No.19 Tahun 1957; 2. Undang2 No.61 Tahun 1965;
3. Undang2 No.18 Tahun 1965; 4. Peraturan Daerah No.1 Tahun 1965;
5. Peraturan Daerah Propinsi Jambi No. Tahun 1965.

MENDENGAR :

Pembicaraan dalam Sidang Pleno DPRD-GR Propinsi Jambi Tanggal 17-1-1970.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Peraturan Daerah Propinsi Jambi tentang "Hari Lahir Propinsi Jambi"

P a s a l 1

Tanggal 6 Januari 1957 adalah Hari Lahir Propinsi Jambi.

P a s a l 2

Pada tanggal 6 Januari setiap tahun diadakan Pernyataan Hari Thn. Propinsi Jambi

P a s a l 3

Pada setiap tgl 6 Januari Gubernur/KDH menyampaikan penjelasan Pemerintah tentang Kebijaksanaan didepan Sidang Pleno DPRD-GR Propinsi Jambi.

P a s a l 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 5

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi

Diketahui :
1970
Gubernur Propinsi Jambi
d.t.o

Ditetapkan di : Telanaipura
Pada tanggal : 17 Januari

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong Propinsi Jambi
d.t.o.

(R.M. NUR ATMADIBRATA)

(Drs. ISMAIL MUHAMMAD)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
disyahkan

Prop. Jambi pada tgl 1 Mei 1970 No.20
Sekretaris Daerah,

Daerah

d.t.o.

(Drs. Abdurrachman Sajoeti)

Peraturan Daerah ini telah

oleh Mendagri dengan SKP tgl 11-4-
1970 No. Pemda 10/6/2 dan dapat di
Undangkan dalam lembaran